



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2021**

### **TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DAN  
BUPATI MOJOKERTO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan di Daerah yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
7. Masyarakat miskin adalah setiap orang atau kelompok masyarakat miskin yang memiliki identitas kependudukan yang sah dan bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto dengan kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan terdaftar di Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang menangani urusan sosial.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Mojokerto beserta dengan perubahannya.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

11. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II TUJUAN**

### Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan di Daerah;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah;
- d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan khususnya oleh masyarakat miskin di Daerah; dan
- e. terpenuhinya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yaitu penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD.

## **BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Umum**

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
  - a. Litigasi, dan
  - b. Non Litigasi
- (3) Kegiatan litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Bantuan Hukum perkara perdata;
  - b. Bantuan Hukum perkara pidana; dan
  - c. Bantuan Hukum perkara tata usaha negara.
- (4) Kegiatan Non-litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi kasus baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. penyusunan dokumen hukum.
- (5) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tiap kegiatan perkara litigasi atau tiap kegiatan non-litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum untuk kegiatan litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan hingga berakhirnya kuasa yang diberikan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

## **Bagian Kedua Wewenang**

### Pasal 5

- (1) Bupati berwenang dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
  - b. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang hukum.

**Bagian Ketiga**  
**Tahapan Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. fasilitasi anggaran Bantuan Hukum; dan
- b. pelaporan dan evaluasi;

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 7

Penerima bantuan hukum berhak :

- a. Mendapatkan bantuan hukum sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap;
- b. Mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan Mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum Wajib :

- a. Mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. Menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
- c. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 9

Pemberi bantuan hukum berhak :

- a. Mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan;
- b. Untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan

- d. Mendapatkan perlindungan terhadap :
- 1) Kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya;
  - 2) Kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan
  - 3) Keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 10

Pemberi bantuan hukum wajib :

- a. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Perangkat Daerah yang membidangi hukum pada akhir tahun anggaran, meliputi :
  - 1) Perkembangan penanganan perkara;
  - 2) Penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
  - 3) Penggunaan anggaran.
- e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan prinsip independen.

#### **Paragraf 1**

#### **Fasilitasi Anggaran Bantuan Hukum**

#### Pasal 11

- (1) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat dan mengajukan permohonan fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati.

- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus;
  - e. memiliki program Bantuan Hukum; dan
  - f. Surat Permohonan Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Surat Permohonan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f paling sedikit memuat:
- a. identitas Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum;
  - b. identitas pengurus Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum;
  - c. alamat Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum; dan
  - d. kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan Pemberi Bantuan Hukum dan disertai dengan kelengkapan.
- (6) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Bantuan Hukum litigasi terdiri atas:
- a. Permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik/e-KTP Penerima Bantuan Hukum atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - c. salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik/e-KTP pengurus lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum;
  - d. salinan surat izin beracara;
  - e. surat pernyataan yang menerangkan belum pernah menerima anggaran Bantuan Hukum untuk perkara yang sama yang berasal dari anggaran penerimaan dan belanja negara dan/atau anggaran penerimaan dan belanja daerah lain;
  - f. keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi urusan sosial;
  - g. salinan surat kuasa Penerima Bantuan Hukum; dan
  - h. salinan dokumen terkait perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

- (7) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Bantuan Hukum non-litigasi terdiri atas:
- a. salinan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
  - b. salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik/e-KTP Penerima Bantuan Hukum atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
  - c. dokumen yang membuktikan sebagai masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi urusan sosial.

#### Pasal 12

- (1) Kelengkapan permohonan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
- a. data diri Penerima Bantuan Hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan atau perkara yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- (2) Data diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi Penerima Bantuan Hukum yaitu:
- a. nama lengkap;
  - b. tempat dan tanggal lahir;
  - c. alamat terkini; dan
  - d. pekerjaan.
- (3) Penerima Bantuan Hukum mengajukan Permohonan Bantuan secara tertulis, apabila Penerima Bantuan Hukum tidak dapat menyusun permohonan secara tertulis, maka permohonan dapat dilakukan secara lisan yang dituangkan dalam permohonan tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani atau diberi cap sidik jari oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melampirkan:
- a. salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik/e-KTP Penerima Bantuan Hukum;
  - b. salinan dokumen terkait dengan perkara hukum yang dihadapi;
  - c. dokumen yang membuktikan sebagai masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi urusan sosial; dan
  - d. surat kuasa, dalam hal Bantuan Hukum litigasi.

- (6) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik/e-KTP, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan dokumen identitas lain yang dipersamakan dan dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani kependudukan.
- (7) Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi Penerima Bantuan Hukum dalam penyusunan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d.

#### Pasal 13

- (1) Sebelum mengajukan permohonan fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati, Pemberi Bantuan Hukum harus melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kebenaran domisili atau tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum;
  - b. kebenaran dokumen yang membuktikan sebagai masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi urusan sosial; dan
  - c. kelengkapan berkas yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 14

- (1) Terhadap permohonan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi urusan hukum melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kebenaran domisili atau tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum;
  - b. kebenaran surat keterangan miskin atau dokumen lain yang sejenis Penerima Bantuan Hukum; dan
  - c. Bantuan Hukum perkara yang pernah ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan hukum dapat berkoordinasi dengan:
  - a. Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi urusan sosial;

- b. lurah atau kepala desa domisili Penerima Bantuan Hukum;
  - c. perangkat daerah/Unit Kerja pada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang membidangi urusan hukum; dan
  - d. kementerian atau kantor wilayah kementerian yang membidangi urusan Bantuan Hukum.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi.
  - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima atau ditolak, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan hukum menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemberi Bantuan Hukum paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak permohonan diterima.
  - (6) Dalam hal permohonan ditolak maka surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan alasan.
  - (7) Pencairan dana kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan setelah pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
  - (8) Pemberian atau pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan secara non tunai.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum dan besaran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3** **Pelaporan dan Evaluasi**

#### Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang hukum.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT**

### Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan antara lain melalui:
  - a. laporan terhadap dugaan pelanggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - b. penyebarluasan informasi terkait penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
  - c. penyampaian pendapat dan saran terkait penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (3) Laporan, pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, disampaikan kepada Bupati secara tertulis melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan hukum.
- (4) Dalam hal perangkat telah tersedia, laporan, pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dapat dilakukan secara elektronik.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Pemberi Bantuan Hukum yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan berkedudukan di Daerah; dan
  - b. masyarakat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi;
  - b. penyuluhan; dan
  - c. diskusi publik.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan Bantuan Hukum.

- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF**

### Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, maka diberi sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembatalan perjanjian dana Bantuan Hukum;
  - d. pengembalian dana Bantuan Hukum yang telah diterima; dan
  - e. tidak memberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun berikutnya.
- (2) Penerima Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 8, diberikan sanksi administratif berupa
- a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pembatalan pemberian Bantuan Hukum;
- (3) Dalam hal pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lainnya untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan Pemberi Bantuan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 17 Mei 2021

**BUPATI MOJOKERTO,**



**IKFINA FAHMAWATI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 17 Mei 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HIMAWAN ESTU BAGIJO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 5**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,  
PROVINSI JAWA TIMUR 52-5/2021**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT  
MISKIN

I. UMUM

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Arah perlindungan hukum diarahkan kepada perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum miskin adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Inilah salah satu dimensi kemiskinan dari sisi yang lain, di mana akses terhadap keadilan pun mereka minim, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan.

Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, tidak seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat. Pembelaan dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial ekonomi, warna kulit dan gender. Prinsip yang secara internasional telah diakui harus berdasarkan, yaitu;

1. prinsip kepentingan keadilan,
2. prinsip tidak mampu,
3. prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum,
4. prinsip negara memberikan akses bantuan hukum di setiap pemeriksaan, dan
5. prinsip hak bantuan hukum yang efektif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 5